



BANK INDONESIA



**PEDOMAN STANDAR
PELAKSANAAN PROGRAM
ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME (APU DAN PPT)
BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
DAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH
(BPR DAN BPRS)**

Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (DKBU)

Direktorat Perbankan Syariah (DPbS)

DAFTAR ISI
PEDOMAN STANDAR PELAKSANAAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI
BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

	<u>Halaman</u>
DAFTAR ISI	i
I. PENDAHULUAN	1
A. Pencucian Uang	1
B. Pendanaan Terorisme	5
C. Pelaporan Kepada PPATK	5
D. Kebijakan Pelaksanaan Program APU dan PPT	6
II. MANAJEMEN	8
A. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	8
B. Unit Kerja Khusus	9
III. KEBIJAKAN CDD DAN EDD	13
IV. PENGELOMPOKAN NASABAH MENGGUNAKAN PENDEKATAN BERDASARKAN RISIKO (<i>RISK BASED APPROACH</i>)	15
A. Pengelompokan Nasabah	15
B. Penetapan Profil Risiko Menggunakan Pendekatan Berdasarkan Risiko	16
V. PROSEDUR IDENTIFIKASI, VERIFIKASI DAN PEMANTAUAN NASABAH (<i>CUSTOMER DUE DILLIGENCE</i>)	21
A. Kebijakan dan Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah	21
B. Permintaan Informasi	22
C. Permintaan Dokumen	25
D. Verifikasi Dokumen	27
E. Pemantauan	29
F. Pengkinian	30
G. Daftar Teroris	31
VI. PENATAUSAHAAN DOKUMEN DAN PELAPORAN	33
A. Penatausahaan Dokumen	33
B. Pelaporan	33
VII. PEMINDAHAN DANA	35
A. Prosedur Pemindahan Dana	35
B. Permintaan Informasi	35
C. Pelaporan	36

	<u>Halaman</u>
VIII. PENUTUPAN HUBUNGAN DAN PENOLAKAN TRANSAKSI	37
A. Penolakan Calon Nasabah atau WIC	37
B. Penutupan Hubungan Usaha dengan Nasabah	37
IX. BENEFICIAL OWNER	38
X. <i>POLITICALLY EXPOSED PERSON</i> (PEP) DAN AREA BERISIKO TINGGI	40
A. Prosedur terhadap PEP dan Area berisiko Tinggi	40
B. Penetapan PEP dan Kriteria Area Berisiko Tinggi	40
C. <i>Enhanced Due Dilligence</i> (EDD)	43
XI. CDD YANG LEBIH SEDERHANA	45
XII. CDD OLEH PIHAK KETIGA	47
XIII. PENGENDALIAN INTERN	48
XIV. SISTEM PENCATATAN	49
XV. SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN KARYAWAN	50
A. Sumber Daya Manusia	50
B. Pelatihan	50

TABEL :

1. Contoh matriks klasifikasi profil risiko	18
2. Informasi calon Nasabah	22
3. Informasi WIC	23
4. Dokumen Pendukung Calon Nasabah Perorangan dan Perusahaan	26
5. Dokumen pendukung Nasabah selain Perorangan dan Perusahaan	27
6. Bukti dan informasi lainnya terkait Beneficial Owner (BO)	38
7. Ketentuan mengenai PEP	41
8. CDD yang lebih sederhana	45

LAMPIRAN :

A. Contoh-contoh Transaksi, Aktivitas, dan Perilaku yang Tidak Wajar dan/atau Tidak Sesuai dengan Profil Nasabah	52
B. Glossary	58

BAB I

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan, khususnya perbankan (termasuk BPR dan BPRS), sangat rentan untuk digunakan sebagai media pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Perbankan menyediakan banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut seperti transaksi penyimpanan dan pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan. Bagi pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan teroris, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.

A. Pencucian Uang

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU),
 - a. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU PPTPPU.
 - b. Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - 1) korupsi
 - 2) penyuapan
 - 3) narkoba
 - 4) psikotropika
 - 5) penyelundupan tenaga kerja
 - 6) penyelundupan migran
 - 7) di bidang perbankan
 - 8) di bidang pasar modal
 - 9) di bidang perasuransian
 - 10) kepabeanan
 - 11) cukai
 - 12) perdagangan orang
 - 13) perdagangan senjata gelap
 - 14) terorisme
 - 15) penculikan
 - 16) pencurian
 - 17) penggelapan
 - 18) penipuan
 - 19) pemalsuan uang
 - 20) perjudian

- 21) prostitusi
- 22) di bidang perpajakan
- 23) di bidang kehutanan
- 24) di bidang lingkungan hidup
- 25) di bidang kelautan dan perikanan, atau
- 26) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

c. Tindak pidana pencucian uang

- 1) Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- 2) Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas.
- 3) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas.

2. Berdasarkan Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dikeluarkan oleh PPAK,

a. metode pencucian uang mencakup :

- 1) *Buy and sell conversion* yaitu pencucian uang melalui jual beli barang dan jasa antara lain dengan membayar kelebihan harga dengan menggunakan uang ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset, barang atau jasa dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.
- 2) *Off-shore conversions* yaitu pengalihan dana ilegal ke wilayah yang merupakan *tax haven money laundering centers* dan

kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut untuk digunakan membeli aset dan investasi (*fund investment*). Di wilayah atau negara yang merupakan *tax haven* terdapat kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan dan kegiatan usaha *trust fund* maupun badan usaha lainnya. Kerahasiaan inilah yang memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pergerakan “dana kotor” melalui berbagai pusat keuangan di dunia. Dalam hal ini, para pengacara, akuntan, dan pengelola dana biasanya sangat berperan dalam metode *offshore conversion* ini dengan memanfaatkan celah yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan rahasia perusahaan.

- 3) *Legitimate business conversions* yaitu menggunakan bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan dengan cara mengkonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya yang kemudian di simpan di rekening bank atau ditarik atau di transfer kembali ke rekening bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerjasama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dilakukan.
- b. Pada dasarnya proses pencucian uang yang sering terjadi di sektor keuangan dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi :
- 1) Penempatan (*Placement*), adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain:
 - a) Menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
 - b) Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan rekam jejak kredit.
 - c) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
 - d) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha.

- 2) Transfer (*Layering*), adalah upaya memisahkan hasil tindak pidana transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:
 - a) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
 - b) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
 - c) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.
 - 3) Penggunaan harta kekayaan (*Integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.
3. Beberapa modus pencucian uang yang banyak dilakukan oleh pelaku pencucian uang adalah:
 - a. *Smurfing*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
 - b. *Structuring*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
 - c. *U Turn*, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
 - d. *Cuckoo Smurfing*, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan hasil kejahatan.
 - e. Pembelian aset/barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
 - f. Pertukaran barang (*barter*), yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.

- g. *Alternative Remittance Services* menggunakan *Underground Banking*, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
- h. Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
- i. *Mingling*, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
- j. Penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

B. Pendanaan Terorisme

1. Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Pendanaan terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), namun demikian, keduanya mengandung kesamaan, yaitu menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, maka tujuan tindak pidana pendanaan terorisme adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah.
3. Untuk mencegah BPR dan BPRS digunakan sebagai sarana tindak pidana pendanaan terorisme, maka BPR dan BPRS perlu menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara memadai.

C. Pelaporan Kepada PPATK

BPR dan BPRS wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report* (STR) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) atau *Cash Transaction Report* (CTR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sesuai dengan UU PPTPPU. Adapun mengenai tata cara pelaporan dari kedua laporan tersebut mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh PPATK.

Termasuk dalam unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai dengan UU PPTPPU adalah:

- 1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- 2) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan UU PTPPU;
- 3) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana; dan
- 4) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

D. Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT)

1. Program APU dan PPT merupakan program yang wajib diterapkan oleh BPR dan BPRS dalam melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa BPR/BPRS (baik Nasabah maupun *Walk In Customer*). Program tersebut antara lain mencakup hal-hal yang diwajibkan dalam Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF sebagai upaya untuk melindungi BPR dan BPRS agar tidak dijadikan sebagai sarana atau sasaran kejahatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.
2. *Customer Due Dilligence* (CDD) merupakan salah satu instrumen utama dalam Program APU dan PPT. CDD tidak saja penting untuk mendukung upaya pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, melainkan juga dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*). Pelaksanaan CDD membantu melindungi BPR dan BPRS dari berbagai risiko dalam kegiatan usaha BPR dan BPRS, seperti risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi serta mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. Sebagai upaya meminimalisasi penggunaan BPR dan BPRS sebagai media pencucian uang atau pendanaan terorisme, maka BPR dan BPRS wajib menerapkan Program APU dan PPT. Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian BPR/BPRS dan paling kurang mencakup:
 - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan prosedur;
 - c. pengendalian intern; dan
 - d. sumber daya manusia dan pelatihan.
4. Dalam menerapkan Program APU dan PPT, BPR dan BPRS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:

- a. pelaksanaan CDD, yang terdiri dari:
 - 1) permintaan informasi dan dokumen;
 - 2) verifikasi dokumen; dan
 - 3) pengkinian dan pemantauan.
 - b. penatausahaan dokumen;
 - c. pemindahan dana;
 - d. penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
 - e. ketentuan mengenai *Beneficial Owner*;
 - f. ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
 - g. pelaksanaan CDD yang lebih sederhana; dan
 - h. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga.
5. Kebijakan dan prosedur diatas dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan harus mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang atau pendanaan terorisme, termasuk jika BPR/BPRS mengeluarkan produk dan jasa baru. Agar tercapai pelaksanaan program APU dan PPT yang efektif, maka pedoman tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai serta diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan.

BAB II

MANAJEMEN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), selain dibutuhkan pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris, BPR dan BPRS wajib membentuk Unit Kerja Khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program APU dan PPT. Peran aktif Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan dalam menciptakan efektifitas pelaksanaan Program APU dan PPT, mengingat peran Direksi dan Dewan Komisaris akan mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam pelaksanaan Program APU dan PPT. Selain itu, peran Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat memotivasi karyawan dan unit kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan di seluruh jajaran organisasi. Terbentuknya kerangka kerja tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang kuat dalam organisasi akan mendukung pelaksanaan Program APU dan PPT yang dimiliki.

A. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

1. Pengawasan Aktif Direksi

Pengawasan aktif Direksi paling kurang mencakup:

- a. memastikan bahwa BPR dan BPRS memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan PPT;
- b. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
- c. memastikan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- d. membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pegawai yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Pusat;
- e. memastikan bahwa unit kerja/pegawai yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT terpisah dari unit kerja/pegawai yang mengawasi pelaksanaannya;
- f. pengawasan atas kepatuhan unit kerja/pegawai dalam menerapkan program APU dan PPT;
- g. memastikan bahwa kantor cabang BPR dan BPRS memiliki pegawai yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT;
- h. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi BPR dan BPRS serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan

- i. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai terkait dan pegawai baru, telah mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan program APU dan PPT secara berkala.
2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direktur
Direktur yang ditunjuk menangani Program APU dan PPT bertugas dan bertanggung jawab paling kurang :
 - a. menetapkan dan mengevaluasi transaksi yang memerlukan persetujuan pejabat eksekutif;
 - b. mengevaluasi secara berkala untuk memastikan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan tingkat risiko dari area yang berisiko tinggi dan *Politically Exposed Person* (PEP);
 - c. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR dan BPRS telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang APU dan PPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
 - d. memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai;
 - e. memantau dan menjaga kepatuhan BPR dan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR/BPRS kepada Bank Indonesia antara lain komitmen dalam *Action Plan*, dan hasil Pengawasan Bank Indonesia yang terkait dengan pelaksanaan Program APU dan PPT;
 - f. memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pegawai BPR/BPRS yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Program APU dan PPT;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus atau pegawai yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Program APU dan PPT; dan
 - h. memberikan persetujuan terhadap LTKM.
 3. Pengawasan aktif Dewan Komisaris
Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:
 - a. persetujuan atas kebijakan dan prosedur pelaksanaan program APU dan PPT; dan
 - b. pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap pelaksanaan program APU dan PPT.

B. Unit Kerja Khusus

1. Pembentukan Unit Kerja Khusus.
 - a. Unit Kerja Khusus (UKK) wajib dibentuk dalam rangka melaksanakan Program APU dan PPT.

- b. Dalam hal berdasarkan pertimbangan beban tugas dan kompleksitas usahanya tidak dapat memenuhi kewajiban pembentukan UKK, maka BPR dan BPRS wajib menunjuk sekurang-kurangnya seorang pegawai yang bertanggungjawab dalam melaksanakan Program APU dan PPT.
 - c. Tugas tersebut dapat dirangkap oleh pegawai yang mempunyai tugas lain, dengan mempertimbangkan bahwa unit kerja yang melaksanakan Program APU dan PPT terpisah dari unit kerja yang mengawasi pelaksanaannya, sehingga rangkap jabatan diperkenankan sepanjang tugas lain tersebut tidak merupakan bagian dari tugas operasional. Yang dimaksud dengan tugas operasional antara lain seperti unit kerja kasir (*teller*) atau *Customer Service* yang menangani penerimaan calon Nasabah.
 - d. Dalam hal BPR dan BPRS tidak dapat membentuk Unit Kerja Khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program APU dan PPT, maka fungsi dimaksud dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi.
2. Struktur Organisasi.
- a. Dalam menjalankan tugasnya, UKK atau pegawai yang ditunjuk melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur yang berwenang.
 - b. Seluruh unit kerja operasional, termasuk Kantor Cabang wajib menerapkan Program APU dan PPT dibawah koordinasi UKK atau pegawai yang ditunjuk di Kantor Pusat. Hal ini mengingat unit kerja operasional yang berhadapan langsung dengan Nasabah sebagai lini terdepan yang memagari BPR/BPRS dari upaya pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 - c. Unit kerja operasional memastikan bahwa pengawasan internal berfungsi dengan baik, tepat dan beroperasi secara efektif serta memastikan bahwa seluruh pegawai operasional telah diberi pelatihan yang memadai.
 - d. Agar arahan dan ketentuan dari UKK dapat dilaksanakan dengan baik, BPR dan BPRS harus memiliki mekanisme kerja yang memadai, dan mekanisme kerja dimaksud didokumentasikan oleh setiap unit kerja. Mekanisme kerja tersebut juga dengan memperhatikan ketentuan anti *tipping off* dan menjaga kerahasiaan informasi.
3. Tugas dan Tanggung Jawab UKK.
- Tugas pokok UKK atau pegawai BPR dan BPRS yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program APU dan PPT adalah:
- a. memantau adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT;
 - b. memantau pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah;

- c. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Program APU dan PPT dengan unit kerja/pegawai terkait yang berhubungan dengan Nasabah;
 - d. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan Program APU dan PPT yang terkini, risiko produk BPR dan BPRS, kegiatan dan kompleksitas usaha BPR dan BPRS, dan volume transaksi BPR dan BPRS;
 - e. menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah dan melakukan analisis atas laporan tersebut;
 - f. menyusun LTKM dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU PTPPU untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur;
 - g. memantau bahwa:
 - 1) terdapat mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja atau pegawai terkait kepada UKK atau pegawai yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi;
 - 2) Unit kerja atau pegawai terkait mempersiapkan LTKM dan LTKT sebelum menyampaikannya kepada UKK atau pegawai yang ditunjuk yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program APU dan PPT; dan
 - 3) area yang berisiko tinggi, terkait dengan APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai.
 - h. berperan sebagai petugas penghubung (*contact person*) bagi otoritas yang berwenang terkait dengan pelaksanaan program APU dan PPT, antara lain Bank Indonesia, PPATK, dan Penegak Hukum.
4. Persyaratan Pegawai UKK atau Pegawai yang Menjalankan Fungsi UKK.
- Pegawai yang bertanggung jawab dalam menerapkan program APU dan PPT wajib memenuhi ketentuan:
- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai mengenai APU dan PPT dan peraturan lainnya yang terkait dengan pendanaan dan produk perbankan; dan
 - b. memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
5. Pegawai yang Bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Cabang.
- a. Setiap kantor cabang BPR dan BPRS wajib memiliki pegawai yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT.

- b. Pegawai yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT tersebut bukan merupakan pegawai dari satuan kerja operasional. Namun dalam hal kondisi tidak memungkinkan maka pegawai di kantor cabang yang menjalankan fungsi UKK dapat berasal dari satuan kerja operasional sepanjang tidak memiliki benturan kepentingan dengan nasabah secara langsung.
- c. Tugas dan tanggung jawab pegawai yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sebagai berikut:
 - 1) Memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan peraturan lainnya yang terkait pelaksanaan program APU dan PPT telah dilaksanakan secara efektif.
 - 2) Memantau dan meninjau setiap validitas proses, *checklist*/daftar periksa dan dokumen pendukung pada saat pembukaan rekening.
 - 3) Memastikan bahwa persetujuan penerimaan dan/atau penolakan permohonan pembukaan rekening atau transaksi oleh calon Nasabah/WIC yang tergolong berisiko tinggi diberikan oleh pejabat eksekutif di unit kerja terkait atau Kantor Cabang setempat.
 - 4) Mengkoordinasikan dan memantau proses pengkinian data Nasabah.
 - 5) Menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari unit kerja terkait dan melakukan analisa terhadap laporan tersebut untuk dilaporkan kepada UKK atau pegawai yang ditunjuk untuk menangani program APU dan PPT di Kantor Pusat.
 - 6) Memberikan masukan yang terkait dengan pelaksanaan APU dan PPT kepada pegawai unit kerja terkait atau Kantor Cabang yang memerlukan.
 - 7) Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan APU dan PPT para pegawai di unit kerja terkait atau Kantor Cabang kepada UKK di Kantor Pusat.

BAB III

KEBIJAKAN CDD DAN EDD

Customer Due Dilligence (CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan BPR dan BPRS untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank. Dalam hal BPR dan BPRS berhubungan dengan Nasabah yang tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme, BPR dan BPRS melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam yang disebut dengan *Enhanced Due Diligence* (EDD).

1. BPR dan BPRS wajib melakukan prosedur CDD pada saat:
 - a. melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah. Apabila rekening merupakan rekening *joint account* atau rekening bersama maka CDD dilakukan terhadap seluruh pemegang rekening *joint account* tersebut;
 - b. melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan WIC atau Nasabah yang tidak memiliki rekening di BPR dan BPRS;
 - c. meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*, atau
 - d. terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Hal ini antara lain dapat dicermati dari jumlah nominal transaksi tertentu dan adanya peningkatan nilai transaksi yang signifikan.
2. Untuk Nasabah yang telah ada sebelum peraturan ini berlaku, BPR dan BPRS wajib melakukan CDD sesuai dengan pendekatan berdasarkan materialitas dan risiko apabila:
 - a. terdapat transaksi dalam jumlah yang signifikan;
 - b. terdapat perubahan standar dokumentasi yang mendasar;
 - c. terdapat perubahan pola transaksi yang signifikan;
 - d. informasi pada profil Nasabah yang tersedia dalam *Customer Identification File* (CIF) belum dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada Bab V huruf C; dan/atau
 - e. menggunakan rekening anonim atau rekening yang diindikasikan menggunakan nama fiktif.
3. Apabila calon Nasabah/Nasabah/WIC memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tergolong berisiko tinggi atau PEP;
 - b. melakukan transaksi yang terkait dengan negara berisiko tinggi; atau
 - c. melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil.

maka terhadap calon Nasabah/Nasabah/WIC tersebut, BPR dan BPRS wajib melakukan EDD. Apabila dari hasil EDD diperoleh dasar transaksi/alasan yang jelas, maka pemantauan terhadap transaksi tersebut dilakukan sebagaimana biasanya, sedangkan apabila tidak diperoleh alasan yang jelas maka terhadap transaksi tersebut wajib dilakukan pemantauan yang lebih ketat.

4. Penetapan penggolongan berisiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi penyedia jasa keuangan.
5. BPR dan BPRS wajib melakukan EDD sebagaimana dimaksud angka 3 di atas dengan cara melakukan CDD sebagaimana dimaksud dalam Bab V serta melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Bagi calon Nasabah:
 - 1) meminta informasi tambahan yang diperlukan untuk memastikan kebenaran profil calon Nasabah; dan/atau
 - 2) meminta dokumen pendukung tambahan untuk meyakini kebenaran informasi mengenai identitas dan sumber dana.
 - b. Bagi Nasabah atau *Beneficial Owner*:
 - 1) melakukan kegiatan seperti yang dilakukan terhadap calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) melakukan analisa secara berkala paling kurang terhadap informasi mengenai sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait; dan
 - 3) memantau lebih ketat pola transaksi nasabah untuk kepentingan pengkinian profil Nasabah atau *Beneficial Owner*.

BAB IV

PENGELOMPOKAN NASABAH MENGGUNAKAN PENDEKATAN BERDASARKAN RISIKO (*RISK BASED APPROACH*)

A. Pengelompokan Nasabah

1. Untuk mendukung kebijakan dan pelaksanaan CDD yang efektif, BPR dan BPRS wajib mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.
2. Mempertimbangkan peluang untuk dijadikan media pencucian uang atau media pendanaan terorisme, tingkat risiko Nasabah dapat dikategorikan menjadi tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi.
 - a. Dalam hal Nasabah memiliki tingkat risiko yang rendah dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS, maka terhadap Nasabah tersebut dapat dilakukan CDD yang lebih sederhana sebagaimana diatur pada BAB XI.
 - b. Dalam hal Nasabah memiliki tingkat risiko menengah maka terhadap yang bersangkutan dilakukan CDD sebagaimana diatur pada BAB V.
 - c. Dalam hal Nasabah memiliki tingkat risiko tinggi maka terhadap yang bersangkutan dilakukan EDD sebagaimana diatur pada Bab X huruf C.
3. Pengelompokan Nasabah harus didokumentasikan dan dipantau secara berkesinambungan.
4. Penilaian risiko (*risk assessment*) secara memadai dan pemantauan perlu dilakukan terhadap Nasabah yang telah menjalani hubungan usaha dengan mempertimbangkan informasi yang diperoleh BPR/BPRS, profil Nasabah dan kebutuhan Nasabah terhadap produk dan jasa yang ditawarkan BPR/BPRS.
5. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara transaksi/profil Nasabah dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan, maka BPR dan BPRS harus menyesuaikan tingkat risiko dengan cara:
 - a. Menerapkan prosedur CDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah berubah menjadi berisiko menengah yang sesuai dengan penetapan tingkat risiko yang baru.
 - b. Menerapkan prosedur EDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah atau menengah berubah menjadi berisiko tinggi atau PEP.

B. Penetapan Profil Risiko Menggunakan Pendekatan Berdasarkan Risiko

1. Profil risiko menggambarkan tingkat risiko dari Nasabah, produk maupun jasa yang memiliki potensi pencucian uang atau pendanaan teroris, antara lain jasa pengiriman uang atau produk bank menggunakan jasa elektronik.
2. Profil risiko merupakan nilai akhir dari seluruh komponen penilaian yang ditetapkan berdasarkan rating yang paling dominan dari seluruh komponen.
3. Dalam hal tidak terdapat rating yang paling dominan namun terdapat komposisi yang seimbang atau sama dari komponen penilaian, maka profil risiko yang digunakan adalah profil risiko yang lebih ketat.
4. Penetapan klasifikasi tingkat risiko tidak berlaku bagi Nasabah yang tergolong sebagai PEP. Dengan demikian apabila terdapat calon Nasabah atau Nasabah yang karena pekerjaannya atau jabatannya tergolong sebagai PEP, maka yang bersangkutan secara otomatis diklasifikasikan sebagai risiko tinggi.
5. Pengelompokan profil risiko nasabah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Identitas Nasabah

Contoh identitas Nasabah yang perlu dilakukan analisis antara lain sebagai berikut:

- 1) Nasabah tidak memiliki dokumen identitas namun memiliki surat keterangan dari aparat pemerintah setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a) adalah warga setempat dan beralamat sesuai dengan informasi yang diberikan kepada BPR/BPRS; dan/atau
 - b) telah menetap dalam jangka waktu yang cukup lama.
- 2) Data/informasi identitas Nasabah sudah tidak sesuai.
- 3) Jangka waktu berlakunya dokumen identitas Nasabah sudah kadaluarsa, namun tidak ada perubahan terhadap alamat tempat tinggal Nasabah dimaksud yang telah diyakini kebenarannya oleh BPR/BPRS.
- 4) Dokumen pendukung identitas Nasabah khususnya dokumen perusahaan tidak lengkap, misalnya ijin-ijin perusahaan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Pemegang Kuasa atau Kewenangan bertindak mewakili perusahaan.

b. Lokasi Usaha

Contoh lokasi usaha Nasabah yang perlu dilakukan analisis antara lain sebagai berikut:

- 1) Lokasi usaha calon Nasabah berada di yurisdiksi yang ditetapkan berisiko tinggi oleh lembaga atau badan internasional terhadap kondisi suatu yurisdiksi.

- 2) Lokasi usaha Nasabah berada dalam wilayah rawan tingkat kejahatan (kriminal) seperti kejahatan terhadap penyelundupan atau produk ilegal.
- 3) Lokasi usaha Nasabah berada di zona perdagangan bebas.

c. Profil Nasabah

Contoh profil Nasabah yang perlu dilakukan analisis antara lain sebagai berikut:

- 1) Nasabah yang tidak memiliki penghasilan secara regular.
- 2) Tergolong sebagai PEP atau memiliki hubungan dengan PEP.
- 3) Pegawai instansi pemerintah, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.
- 4) Aparat penegak hukum.
- 5) Orang-orang yang melakukan jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucian uang.
- 6) Pihak-pihak yang dicantumkan dalam daftar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris ataupun organisasi yang melakukan pendanaan atau melakukan penghimpunan dana untuk kegiatan terorisme.

d. Nilai Transaksi

Contoh nilai transaksi Nasabah yang perlu dilakukan analisis antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada saat pembukaan rekening, Nasabah melakukan transaksi dengan nilai besar atau signifikan namun informasi mengenai sumber dana dan tujuan transaksi tidak sesuai dengan profil ataupun tujuan pembukaan rekening.
- 2) Nasabah melakukan sejumlah transaksi dalam nilai kecil namun secara akumulasi merupakan transaksi bernilai besar atau signifikan.
- 3) Transaksi tunai dalam jumlah besar.

e. Kegiatan Usaha Nasabah

Contoh kegiatan usaha Nasabah yang perlu dilakukan analisis antara lain sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usaha yang menyediakan jasa penukaran uang;
- 2) Kegiatan usaha yang menyediakan jasa pengiriman uang;
- 3) Kegiatan usaha yang berbasis uang tunai dan tidak sesuai dengan profil nasabah seperti mini market, jasa pengelolaan

- parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi pulsa;
- 4) Kegiatan usaha yang memberikan jasa pengurusan dokumen hukum;
 - 5) Kegiatan usaha yang melakukan perdagangan rumah, saham, perhiasan, mobil atau aset lainnya;
 - 6) Kegiatan usaha yang memasarkan produknya melalui internet;
 - 7) Perusahaan perdagangan ekspor/impор;
 - 8) Advokat, akuntan atau konsultan keuangan; atau
 - 9) Kegiatan usaha *multi level marketing*.
- f. Struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan
- Contoh struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan yang perlu dilakukan analisis antara lain sebagai berikut:
- 1) struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks sehingga akses untuk mendapatkan informasi terbatas;
 - 2) terdapat *Beneficial Owner* yang mengendalikan perusahaan; atau
 - 3) terdapat pemberitaan negatif dalam media massa mengenai *Beneficial Owner* perusahaan dimaksud, sehingga mengakibatkan tingkat risiko perusahaan menjadi tinggi.
- g. Informasi lainnya
- Contoh informasi lainnya : nasabah BPR/BPRS menerima kiriman dana yang berasal dari negara-negara yang belum menerapkan rekomendasi FATF secara memadai.
6. Selain hal sebagaimana dimaksud pada angka 5, BPR/BPRS dapat mengembangkan sendiri metode untuk memperoleh profil risiko Nasabah sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko dari masing-masing BPR/BPRS.

Tabel 1. Contoh matriks klasifikasi profil risiko.

	Rendah	Menengah	Tinggi
Identitas Nasabah	Menyerahkan lebih dari satu identitas yang masih berlaku dan berdomisili sesuai dengan alamat dalam kartu ID.	Data/informasi identitas calon Nasabah kadaluarsa, namun Nasabah tetap kooperatif melakukan updating	<ul style="list-style-type: none"> - Nasabah tidak memiliki ID yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, - Data/informasi identitas calon Nasabah diragukan, misalnya kartu ID tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, data tidak benar, dll

	Rendah	Menengah	Tinggi
			<ul style="list-style-type: none"> - Data/informasi identitas tidak sesuai dengan domisili atau Nasabah selalu berpindah tempat atau tidak dapat dihubungi (misal nomor telpon) - Nasabah WNI yang pada saat pembukaan rekening menggunakan alamat yang wilayahnya berada di luar wilayah Indonesia.
Lokasi Usaha	Lokasi usaha di dalam kabupaten/ kota yang sama atau berbatasan dengan lokasi kabupaten/kota berada.	Lokasi usaha di luar kabupaten/ kota dimana lokasi kabupaten/kota BPR/BPRS berada.	Lokasi usaha Nasabah berada di zona perdagangan bebas.
Bidang usaha/ pekerjaan	Buruh tani.	Pegawai Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan ybs tidak tergolong berisiko tinggi, namun ybs tergolong sebagai PEP atau orang yang digolongkan berisiko tinggi dengan berpedoman pada ketentuan PPAJK. - Pegawai dari perusahaan yang tergolong berisiko tinggi.
Nilai Transaksi	Nilai transaksi rendah, misal dibawah Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) dan sesuai dengan profil nasabah.	Peningkatan jumlah transaksi tidak signifikan atau signifikan namun didukung dengan dokumen yang memadai atau masih tergolong wajar atau masih sesuai dengan profil nasabah.	Transaksi tunai dalam jumlah besar, misal diatas Rp100.000.000,- (seratus juta) dan/atau tidak sesuai dengan profil nasabah.
Kegiatan Usaha	Pedagang di pasar tradisional	Pedagang valuta asing atau pengiriman uang	Kegiatan usaha yang berbasis uang tunai seperti mini market, jasa pengelolaan parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU), pedagang isi pulsa.

	Rendah	Menengah	Tinggi
Struktur Kepemilikan	Tidak memiliki pengendali dan komposisi pemegang saham tersedia dalam data publik	Informasi mengenai pemegang saham tidak tersedia dalam data publik	Perusahaan dengan pemegang saham atas unjuk
Informasi Lainnya	Tidak terdapat informasi negatif lain	Memiliki usaha lainnya disamping sebagai karyawan perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Nasabah kredit yang barang jaminannya atas nama pihak lain (baik jaminan tunai/jaminan dalam bentuk barang) yang tidak memiliki hubungan yang jelas - Nasabah yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan penarikan pada rekening Nasabah setelah permohonan rekening disetujui

BAB V

PROSEDUR IDENTIFIKASI, VERIFIKASI DAN PEMANTAUAN NASABAH (CUSTOMER DUE DILLIGENCE)

A. Kebijakan dan Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah

Kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerimaan Nasabah dan identifikasi calon Nasabah, termasuk dalam berhubungan dengan WIC sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.
2. Permintaan informasi mengenai calon Nasabah mencakup:
 - a. identitas calon Nasabah;
 - b. identitas *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*;
 - c. sumber dana;
 - d. rata-rata penghasilan;
 - e. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah dengan BPR/BPRS; dan
 - f. informasi lain yang diperlukan, yang memungkinkan BPR/BPRS mengetahui profil calon Nasabah.
3. Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon Nasabah.
4. Penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah.
5. Permintaan kartu identitas lebih dari satu yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, apabila terdapat keraguan terhadap kartu identitas yang ada.
6. Apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung calon Nasabah.
7. Larangan untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
8. Pertemuan langsung/tatap muka dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah.
9. Kewaspadaan terhadap transaksi atau hubungan usaha dengan calon Nasabah yang terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF, misalnya Calon Nasabah mempunyai mitra usaha dari negara yang memenuhi kriteria berisiko tinggi.
10. Penyelesaian proses verifikasi identitas calon Nasabah sebelum membina hubungan usaha dengan calon Nasabah.

11. Penolakan pembukaan rekening calon Nasabah dan atau penolakan pelaksanaan transaksi dengan WIC yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS; atau
 - b. diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar.
12. Pendokumentasian calon Nasabah atau WIC yang memenuhi kriteria sebagaimana angka 11 diatas dalam suatu daftar tersendiri dan melaporkannya dalam LTKM apabila transaksinya tidak wajar atau mencurigakan.

B. Permintaan Informasi

1. Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, BPR dan BPRS wajib meminta informasi yang memungkinkan BPR/BPRS untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.
2. Calon Nasabah wajib diidentifikasi dan diklasifikasikan ke dalam kelompok perseorangan dan perusahaan. Dalam hal calon Nasabah adalah Nasabah perusahaan maka dalam kelompok Nasabah perusahaan tersebut mencakup pula *Beneficial Owner*.
3. Informasi yang wajib diminta terhadap calon Nasabah yang telah dikelompokkan, paling kurang sebagai berikut:

Tabel 2. Informasi calon Nasabah.

No.	Perorangan	Perusahaan (termasuk Bank)	Yayasan/ Perkumpulan	Lembaga Negara/ Pemerintah
1.	Nama lengkap termasuk alias	Nama perusahaan termasuk bentuk badan hukum	Nama yayasan/ perkumpulan termasuk bentuk badan hukum (apabila berbadan hukum)	Nama lembaga Negara/ pemerintah
2.	Nomor dokumen identitas	Nomor izin usaha dari instansi yang berwenang	Nomor izin bidang kegiatan/ usaha (termasuk bidang kegiatan/ usaha) atau tujuan yayasan atau nomor bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang.	

No.	Perorangan	Perusahaan (termasuk Bank)	Yayasan/ Perkumpulan	Lembaga Negara/ Pemerintah
3.	Alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas	Alamat kedudukan	Alamat kedudukan termasuk no. telepon	Alamat kedudukan termasuk no. telepon
4.	Alamat tempat tinggal terkini termasuk no. telepon apabila ada			
5.	Tempat dan tanggal lahir	Tempat dan tanggal pendirian	Tempat dan tanggal pendirian	
6.	Kewarganegaraan			
7.	Pekerjaan (nama perusahaan/ institusi, alamat perusahaan /institusi, dan jabatan)			
8.	Jenis kelamin	Maksud dan tujuan hubungan usaha	Maksud dan tujuan hubungan usaha	
9.	Status perkawinan			
10.	Identitas <i>Beneficial Owner</i> apabila ada	Identitas <i>Beneficial Owner</i> apabila ada	Identitas <i>Beneficial Owner</i> apabila ada	
11.	Sumber dana	Sumber dana	Sumber dana	
12.	Rata-rata penghasilan			
13.	Maksud dan tujuan hubungan usaha	Maksud dan tujuan hubungan usaha	Maksud dan tujuan hubungan usaha	
14.	Informasi lain yang memungkinkan BPR/BPRS untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah	Informasi lain yang diperlukan	Informasi lain yang diperlukan mis. laporan keuangan calon Nasabah atau keterangan mengenai pelanggan utamanya	

4. Dalam hal yang akan melakukan transaksi dengan BPR/BPRS adalah WIC, maka informasi yang wajib diminta oleh BPR dan BPRS paling kurang sebagai berikut:

Tabel 3. Informasi WIC

No.	WIC yang melakukan transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara		WIC yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara	
	Perorangan	Perusahaan	Perorangan	Perusahaan
1.	Nama lengkap termasuk alias	Nama perusahaan	Nama lengkap termasuk alias	Nama perusahaan

No.	WIC yang melakukan transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara		WIC yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara	
	Perorangan	Perusahaan	Perorangan	Perusahaan
2.	Nomor dokumen identitas	Nomor izin usaha dari instansi yang berwenang	Nomor dokumen identitas	
3.	Alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas	Alamat kedudukan	Alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas	Alamat kedudukan
4.	Alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apa bila ada			
5.	Tempat dan tanggal lahir	Tempat dan tanggal pendirian		
6.	Kewarganegaraan	Bentuk badan hukum		
7.	Pekerjaan			
8.	Jenis kelamin			
9.	Status perkawinan			
10.	Identitas <i>Beneficial Owner</i> apabila ada	Identitas <i>Beneficial Owner</i> apabila ada		
11.	Sumber dana	Sumber dana		
12.	Rata-rata penghasilan			
13.	Maksud dan tujuan hubungan usaha	Maksud dan tujuan hubungan usaha		
14.	Informasi lain yg memungkinkan BPR/BPRS mengetahui	Informasi lain yang diperlukan		

No.	WIC yang melakukan transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara		WIC yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara	
	Perorangan	Perusahaan	Perorangan	Perusahaan
	profil calon Nasabah			

5. Transaksi dengan WIC dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada tabel 2 adalah transaksi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Dilakukan pada kantor BPR/BPRS yang sama; dan
 - b. Jenis transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang sama, misal transaksi pengiriman/transfer uang, transaksi pembayaran dan bukan merupakan gabungan dari beberapa transaksi yang berbeda jenis transaksinya.

C. Permintaan Dokumen

1. Untuk Nasabah perorangan, informasi pada tabel 1 dan tabel 2 di atas wajib didukung dengan dokumen identitas yang masih berlaku mencantumkan foto diri dan diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
2. Dokumen pendukung utama bagi identitas Nasabah perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor yang masih berlaku. Sedangkan untuk dokumen pendukung tambahan antara lain adalah kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau Kartu Keluarga (KK).
3. Untuk calon Nasabah perusahaan, dokumen identitas yang wajib diminta adalah:
 - a. akte pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan, dan
 - b. izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang. Contoh: izin usaha dari Bank Indonesia bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, atau izin usaha dari Departemen Kehutanan bagi kegiatan usaha di bidang perkayuan/kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan, Hutan Tanaman Industri, Izin Pemanfaatan Kayu).
4. Untuk calon Nasabah berupa yayasan atau perkumpulan, dokumen identitas yang wajib diminta adalah akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan/atau berupa izin bidang kegiatan/ tujuan yayasan atau surat telah terdaftar sebagai perkumpulan.

5. Disamping dokumen identitas, BPR/BPRS wajib memperoleh dokumen lainnya berupa:

Tabel 4. Dokumen Pendukung Calon Nasabah Perorangan dan Perusahaan

No.	Perorangan	Perusahaan (selain Bank)		Perusahaan berupa Bank
		Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Bukan usaha Mikro dan Usaha Kecil	
1.	Spesimen tanda tangan	Spesimen tandatangan Pengurus atau pihak yang diberi kuasa melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS	Spesimen tanda tangan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS	Spesimen tanda tangan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS
2.		kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
3.		Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang	Izin usaha dari Bank Indonesia.
4.			laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan	
5.			struktur manajemen perusahaan	
6.			struktur kepemilikan perusahaan	
7.			dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS	

6. Untuk calon Nasabah selain yang tercantum dalam Tabel 3 di atas, maka BPR/BPRS wajib memperoleh dokumen lainnya selain dokumen identitas, yaitu:

Tabel 5. Dokumen pendukung Nasabah selain Perorangan dan Perusahaan

No.	Yayasan	Perkumpulan	Lembaga Negara/ Pemerintah, lembaga internasional, perwakilan asing
1.	izin bidang kegiatan/ tujuan yayasan	bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang	
2.	deskripsi kegiatan yayasan	nama penyelenggara	surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS
3.	struktur pengurus yayasan	identitas pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS	spesimen tanda tangan
4.	dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS		

D. Verifikasi Dokumen

1. Informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah/Nasabah/WIC beserta dokumen pendukungnya wajib diteliti kebenarannya dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung untuk memastikan bahwa data tersebut adalah data yang benar dan terkini. Dalam hal terdapat keraguan, verifikasi dilakukan berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen.
2. Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah, verifikasi dilakukan dengan:
 - a. Pertemuan langsung/tatap muka dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha. Dalam hal ini, BPR/BPRS dapat diwakili oleh pihak lain yang mengetahui prinsip dasar APU dan PPT, termasuk prosedur CDD yang diterapkan BPR/BPRS. Dalam hal pertemuan langsung dengan calon Nasabah tidak dapat dilaksanakan pada awal pertama membuka hubungan usaha dengan BPR/BPRS, maka kewajiban pertemuan langsung dapat dilakukan

kemudian sepanjang memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- 1) calon Nasabah tergolong berisiko rendah; atau
 - 2) mensyaratkan dokumen pendukung yang memuat identitas calon Nasabah yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang.
- b. Melakukan wawancara dengan calon Nasabah apabila diperlukan.
- c. Mencocokkan kesesuaian profil calon Nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas.
- d. Meminta kepada calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada.
- e. Menatausahakan salinan dokumen kartu identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
- f. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah, antara lain seperti:
- 1) menghubungi Nasabah melalui telepon (rumah atau kantor);
 - 2) menghubungi pejabat Sumber Daya Manusia tempat dimana Nasabah bekerja apabila pekerjaan Nasabah adalah karyawan suatu perusahaan atau instansi; atau
 - 3) melakukan konfirmasi atas penghasilan Nasabah dengan mensyaratkan rekening Koran dari Bank lainnya yang berkedudukan di Indonesia.
- g. Pengecekan dimaksud juga mencakup pemeriksaan nama calon Nasabah terhadap:
- 1) Daftar Teroris.
 - 2) Daftar lainnya yang dimiliki oleh BPR/BPRS (apabila ada), seperti daftar calon nasabah/ nasabah/ WIC sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS.
 - 3) Dokumen lainnya seperti identitas pemberi kerja dari calon Nasabah, rekening telepon dan rekening listrik.
- h. Memastikan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
3. Proses verifikasi identitas calon Nasabah dan *Beneficial Owner* wajib diselesaikan sebelum membina hubungan usaha dengan calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.

4. Dalam kondisi tertentu, proses verifikasi dapat diselesaikan kemudian, yaitu paling lambat:
 - a. untuk Nasabah perorangan, 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha.
 - b. untuk Nasabah perusahaan, 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud di atas yaitu:

- a. kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan misalnya karena dokumen masih dalam proses pengurusan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung; dan
- b. apabila tingkat risiko calon Nasabah tergolong rendah.

E. Pemantauan

1. BPR dan BPRS wajib melakukan kegiatan pemantauan yang paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dilakukan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah dan menatausahakan dokumen tersebut, terutama terhadap hubungan usaha/transaksi dengan Nasabah WNI yang berdomisili di Negara lain.
 - b. Melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah. Contoh transaksi, aktivitas dan perilaku yang tidak sesuai dengan profil Nasabah adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran A pada Pedoman Standar ini.
2. BPR dan BPRS dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off* sebagaimana dimaksud dalam UU PPTPPU .
3. Kegiatan pemantauan profil dan transaksi Nasabah yang dilakukan secara berkesinambungan meliputi kegiatan:
 - a. memastikan kelengkapan informasi dan dokumen Nasabah;
 - b. meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil Nasabah;
 - c. meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam *database* daftar teroris; dan
 - d. meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang.

4. Sumber informasi yang dapat digunakan untuk memantau Nasabah BPR dan BPRS yang ditetapkan sebagai status tersangka atau terdakwa dapat diperoleh antara lain melalui :
 - a. media massa, seperti koran dan majalah; dan/atau
 - b. sumber informasi lainnya.
5. Pemantauan terhadap profil dan transaksi Nasabah harus dilakukan secara berkala dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko.
6. Apabila berdasarkan hasil pemantauan terdapat kemiripan atau kesamaan nama sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dan huruf d diatas, maka BPR dan BPRS harus melakukan klarifikasi kepada nasabah untuk memastikan kemiripan tersebut.
7. Dalam hal nama dan identitas Nasabah sesuai dengan nama tersangka atau terdakwa yang diinformasikan dalam media massa dan/atau sesuai dengan daftar teroris sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dan huruf d diatas, maka BPR dan BPRS wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam LTKM .
8. Pemantauan terhadap rekening Nasabah harus dipantau lebih ketat apabila terdapat antara lain:
 - a. transaksi pengiriman uang (*incoming transfer*) yang terkait dengan Negara yang berisiko tinggi;
 - b. pembayaran pinjaman/kredit/pembiayaan yang dipercepat dan/atau nilainya lebih dari yang seharusnya dan dilakukan secara tunai dengan nilai yang signifikan ;
 - c. belum dilakukan tatap muka dengan nasabah pada awal melakukan hubungan usaha.
9. Seluruh kegiatan pemantauan didokumentasikan dengan tertib.

F. Pengkinian

1. BPR dan BPRS wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen serta menatausahakannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS.
2. BPR dan BPRS wajib melakukan pengkinian data Nasabah yang dimiliki agar identifikasi dan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan dapat berjalan efektif.
3. Pengkinian data Nasabah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko yang mencakup pengkinian profil Nasabah dan transaksinya. Dalam hal sumber daya yang dimiliki BPR dan BPRS terbatas, kegiatan pengkinian data dilakukan dengan skala prioritas.

4. Parameter untuk menetapkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 3 antara lain :
 - a. tingkat risiko Nasabah tinggi;
 - b. transaksi dengan jumlah yang signifikan dan/atau menyimpang dari profil transaksi atau profil Nasabah;
 - c. saldo yang nilainya signifikan; atau
 - d. informasi yang ada pada CIF belum sesuai dengan PBI APU dan PPT.
5. BPR dan BPRS harus melakukan pengkinian data antara lain pada saat:
 - a. pembukaan rekening tambahan;
 - b. perpanjangan fasilitas pinjaman;
 - c. penggantian buku tabungan, ATM, atau dokumen produk perbankan lainnya; atau
 - d. terdapat transaksi keuangan yang signifikan dan/atau tidak sesuai dengan profil Nasabah.
6. Selain melakukan pengkinian data sebagaimana dimaksud pada angka 5, pengkinian data dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko Nasabah/transaksi.
7. Pencatatan pada CIF atas informasi Nasabah yang dikinikan tanpa didukung dengan dokumen, harus dengan persetujuan dari Pejabat BPR/BPRS yang berwenang.
8. Seluruh kegiatan pengkinian data harus diadministrasikan.
9. Dalam melakukan pengkinian data tersebut, BPR dan BPRS wajib melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah.

G. Daftar Teroris

1. BPR dan BPRS wajib memelihara Daftar Teroris yang diterima dari Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
2. Informasi mengenai Daftar Teroris antara lain dapat diperoleh melalui:
 - a. *website* PBB :
<http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>;
 - b. sumber lainnya yang lazim digunakan oleh perbankan dan merupakan data publik antara lain *The Office of Foreign Assets Control List (OFAC List)* dengan alamat situs internet :
<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/index.shtml>; atau
 - c. pihak berwenang, seperti informasi dari PPATK atau Kepolisian.

3. Kegiatan pemantauan yang wajib dilakukan BPR dan BPRS terkait dengan Daftar Teroris adalah :
 - a. Memastikan secara berkala nama-nama Nasabah yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam Daftar Teroris.
 - b. Memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam Daftar Teroris.
 - c. Melaporkan Nasabah tersebut dalam LTKM dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam Daftar Teroris.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DOKUMEN DAN PELAPORAN

A. Penatausahaan Dokumen

1. BPR dan BPRS wajib menatausahakan data atau dokumen dengan baik sebagai upaya untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap dana-dana yang diindikasikan berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, dokumen yang dimiliki/disimpan BPR dan BPRS harus akurat dan lengkap, sehingga mudah pencariannya jika diperlukan.
2. Jangka waktu penatausahaan dokumen adalah sebagai berikut:
 - a. dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak:
 - 1) berakhirnya hubungan usaha dengan Nasabah;
 - 2) transaksi yang dilakukan dengan WIC; atau
 - 3) ditemukannya ketidak sesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha.
 - b. dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Dokumen Perusahaan.
3. Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, *electronic form*, *microfilm*, atau dokumen yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti.
4. Dokumen yang ditatausahakan paling kurang mencakup:
 - a. identitas Nasabah atau WIC; dan
 - b. informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis mata uang dan jumlah uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi.
5. BPR dan BPRS wajib memberikan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas lain yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam UU PPTPPU .

2. Berdasarkan hasil pemantauan atas profil dan transaksi Nasabah, BPR dan BPRS wajib melaporkan dalam LTKM apabila:
 - a. Nasabah memiliki kemiripan atau kesamaan nama dan identitas dengan nama tersangka atau terdakwa yang diinformasikan dalam media massa dan/atau sesuai dengan daftar teroris;
 - b. Nasabah yang ditutup hubungan usahanya karena tidak bersedia melengkapi informasi dan dokumen pendukung dan berdasarkan penilaian BPR/BPRS transaksi yang dilakukan tidak wajar atau mencurigakan;
 - c. Nasabah/WIC yang ditolak atau dibatalkan transaksinya karena tidak bersedia melengkapi informasi yang diminta oleh BPR/BPRS dan berdasarkan penilaian BPR/BPRS transaksi yang dilakukan tidak wajar atau mencurigakan; atau
 - d. Transaksi keuangan yang memenuhi kriteria mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam UU PTPPU.
3. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah BPR dan BPRS mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.
4. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
5. Tatacara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (termasuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme), transaksi keuangan tunai dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Pedoman PPATK yang mengatur mengenai Pedoman Identifikasi dan Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.

BAB VII

PEMINDAHAN DANA

A. Prosedur Pemindahan Dana

1. Dalam melakukan kegiatan pemindahan dana, BPR dan BPRS Pengirim wajib memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah pengirim atau WIC pengirim, paling kurang meliputi:
 - a. Nomor rekening dan identitas Nasabah pengirim atau identitas WIC pengirim.
 - b. Tanggal transaksi dan nominal.
2. BPR dan BPRS Pengirim wajib mendokumentasikan seluruh kegiatan pemindahan dana.
3. BPR dan BPRS Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi Nasabah pengirim dan WIC pengirim sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Apabila Nasabah/WIC tidak memenuhi permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka BPR/BPRS Pengirim dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dapat:
 - a. menolak untuk melaksanakan pemindahan dana;
 - b. membatalkan transaksi pemindahan dana; dan/atau
 - c. mengakhiri hubungan usaha dengan Nasabah.

B. Permintaan Informasi

Dalam rangka memastikan kelengkapan informasi Nasabah Pengirim diberikan penjelasan mengenai mekanisme tukar-menukar informasi sebagai berikut:

1. Apabila diperlukan, BPR/BPRS Penerima dapat meminta informasi pengirim sebagaimana yang tercantum dalam huruf A.1 di atas kepada Bank Pengirim.
2. Permintaan informasi harus diajukan secara tertulis dari pejabat yang berwenang baik melalui surat maupun melalui media elektronik.
3. Tukar menukar informasi antar Bank sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas bersifat sangat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan analisis transaksi, penyidikan, dan kebutuhan otoritas yang berwenang.
4. Pemenuhan permintaan informasi dari BPR/BPRS Penerima dilakukan dalam rangka tukar menukar informasi antar Bank, sehingga dikecualikan dari ketentuan tentang rahasia Bank.
5. Permintaan dan penyampaian informasi wajib didokumentasikan.

C. Pelaporan

Apabila terdapat pemindahan dana, yang memenuhi kriteria mencurigakan, maka pemindahan dana tersebut wajib dilaporkan sebagai LTKM kepada PPATK. Dalam hal ini termasuk pemindahan dana yang terkait dengan transaksi pendanaan terorisme.

BAB VIII

PENUTUPAN HUBUNGAN DAN PENOLAKAN TRANSAKSI

A. Penolakan calon Nasabah atau WIC

1. BPR dan BPRS wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal calon Nasabah atau WIC:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS; atau
 - b. diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar.
2. BPR dan BPRS dapat menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 terpenuhi;
 - b. BPR dan BPRS ragu terhadap kebenaran informasi Nasabah; atau
 - c. penggunaan rekening tidak sesuai dengan profil Nasabah.
3. BPR dan BPRS wajib:
 - a. mendokumentasikan data calon Nasabah, WIC, atau Nasabah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas.
 - b. melaporkan calon Nasabah, WIC, atau Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK apabila transaksinya tidak wajar atau mencurigakan.

B. Penutupan hubungan usaha dengan Nasabah

1. BPR/BPRS dapat menutup hubungan usaha dengan Nasabah apabila:
 - a. Nasabah tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1, Tabel 3, dan Tabel 4;
 - b. BPR/BPRS ragu terhadap kebenaran informasi Nasabah; atau
 - c. penggunaan rekening tidak sesuai dengan profil Nasabah.
2. melaporkan Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dalam LTKM.

BAB IX
BENEFICIAL OWNER

1. BPR dan BPRS wajib memastikan apakah calon Nasabah atau WIC mewakili *Beneficial Owner* (termasuk *Beneficial Owner* lainnya apabila terdapat lebih dari satu *Beneficial Owner*) untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi dengan BPR/BPRS.
2. Dalam hal calon Nasabah atau WIC mewakili *Beneficial Owner* untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, BPR dan BPRS wajib melakukan prosedur CDD terhadap *Beneficial Owner* yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi calon Nasabah atau WIC.
3. Dalam hal *Beneficial Owner* digolongkan sebagai PEP, maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD.
4. Terhadap *Beneficial Owner*, BPR dan BPRS wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya yang sama dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada Tabel 1, Tabel 3, dan Tabel 4, ditambah dengan :

Tabel 6. Bukti dan informasi lainnya terkait *Beneficial Owner* (BO)

No.	BO dari Nasabah Perorangan	BO dari Nasabah Perusahaan/ Yayasan /Perkumpulan	BO dari Nasabah berupa Bank lain di dalam negeri
1.	hubungan hukum antara calon Nasabah atau WIC dengan <i>Beneficial Owner</i> yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya	dokumen dan informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan	pernyataan tertulis dari Bank dimaksud bahwa identitas <i>Beneficial Owner</i> telah dilakukan verifikasi oleh Bank lain di dalam negeri tersebut
2.	pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari <i>Beneficial Owner</i>	pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari <i>Beneficial Owner</i>	

5. Terhadap Nasabah perusahaan, yang termasuk sebagai pengendali apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. memiliki saham perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. saham perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan yang termasuk sebagai pengendali terakhir adalah apabila perorangan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan merupakan pengendali terakhir dari perusahaan dan/atau keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan perusahaan.

6. Terhadap Nasabah perorangan yang termasuk sebagai pengendali adalah apabila memiliki kepentingan atas suatu transaksi yang dilakukan.
7. Dokumen identitas pemilik atau pengendali akhir dapat berupa surat pernyataan atau dokumen lainnya yang memuat informasi mengenai identitas pemilik atau pengendali akhir.
8. Apabila *Beneficial Owner* berupa lembaga pemerintah atau perusahaan yang terdaftar di bursa efek (*listing*), maka kewajiban penyampaian dokumen dan/atau identitas pengendali akhir dikecualikan atau tidak berlaku. Dalam hal ini termasuk terhadap Nasabah perusahaan yang merupakan anak perusahaan (*subsidiary*) dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek (*listing*), dimana kepemilikan perusahaan induk adalah mayoritas.
9. Apabila BPR/BPRS meragukan atau tidak dapat meyakini identitas *Beneficial Owner*, BPR dan BPRS wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon Nasabah atau WIC.
10. *Beneficial Owner* yang mendapatkan pengecualian wajib didokumentasikan.

BAB X

POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP) DAN AREA BERISIKO TINGGI

A. Prosedur terhadap PEP dan Area Berisiko Tinggi

1. BPR dan BPRS wajib meneliti adanya calon Nasabah, Nasabah dan *Beneficial Owner* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP.
2. Dalam hal calon Nasabah diketahui tergolong PEP maka BPR dan BPRS wajib melakukan EDD pada awal melakukan hubungan usaha dengan BPR dan BPRS.
3. Nasabah dan *Beneficial Owner* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dibuat dalam daftar tersendiri.
4. Kewajiban BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberlakukan pula terhadap Nasabah atau WIC yang menerima kiriman uang dari dan/atau melakukan transaksi lainnya dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi melalui rekening BPR/BPRS yang ada di Bank Umum dan/atau Unit Usaha Syariah dalam negeri.
5. Dalam hal BPR dan BPRS akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tergolong PEP, Direksi BPR/BPRS atau Pejabat Eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan usaha dengan calon Nasabah tersebut.
6. Apabila terdapat transaksi atau hubungan usaha dengan Nasabah yang terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF, maka BPR dan BPRS wajib mewaspadainya dan menetapkan mitigasi risiko yang mungkin terjadi.
7. Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 5 berwenang untuk:
 - a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Nasabah yang tergolong berisiko tinggi atau PEP; dan
 - b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Nasabah atau *Beneficial Owner* yang tergolong PEP.

B. Penetapan PEP dan Kriteria Area Berisiko Tinggi

Dalam mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risikonya, BPR dan BPRS antara lain dapat berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha, dan Negara Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan Pedoman Identifikasi PPATK).

Area berisiko tinggi dalam pedoman ini, selain mendasarkan pada Pedoman Identifikasi PPATK juga referensi lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas

berwenang atau yang telah menjadi kelaziman internasional (*international best practice*).

1. Produk dan Jasa Berisiko Tinggi

Karakteristik dari *high risk product* dan *high risk services* adalah produk/jasa yang ditawarkan kepada Nasabah yang mudah dikonversikan menjadi kas atau setara kas, atau yang dananya mudah dipindah-pindahkan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya dengan maksud mengaburkan asal usul dana tersebut. Sebagai contoh:

- a. *Electronic Banking*;
- b. *Internet Banking*;
- c. Pemindahan Dana;
- d. Pemberian Kredit/ Pembiayaan dan Pendanaan; atau
- e. Jual Beli Valuta Asing (*Bank notes*).

2. Nasabah Berisiko Tinggi

Salah satu Nasabah yang berisiko tinggi adalah PEP yaitu orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara adalah:

Tabel 7. Ketentuan mengenai PEP

Ketentuan	Definisi	Keterangan
UU No.28 Tahun 1999	Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; • Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; • Menteri; • Gubernur; • Hakim; • Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan • Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan

Ketentuan	Definisi	Keterangan
		peraturan perundang-undangan yang berlaku
SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005	Penyelenggara Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan Instansi Pemerintah dan/atau lembaga negara. • Semua kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan • Pengawas Bea dan Cukai; • Auditor; • Pejabat yang mengeluarkan perijinan; • Pejabat/Kepala Unit Masyarakat; dan • Pejabat pembuat regulasi

3. Usaha Berisiko Tinggi

Contoh usaha yang berisiko tinggi antara lain:

- a. Pedagang Efek yang melakukan fungsi sebagai Perantara Efek (Nasabah perusahaan);
- b. Perusahaan Asuransi dan Broker Asuransi (Perusahaan);
- c. *Money Changer* (Perusahaan);
- d. Dana Pensiun dan Usaha Pendanaan (Perusahaan);
- e. Tempat hiburan dan *executive club*;
- f. Jasa pengiriman uang;
- g. Jasa akuntan, pengacara dan notaris (Perusahaan/ Perorangan);
- h. Jasa surveyor dan agen real estat (Perusahaan);
- i. Pedagang logam mulia (Perusahaan/perorangan);
- j. Usaha barang-barang antik, dealer mobil, kapal serta penjual barang/barang mewah;
- k. Agen perjalanan; atau
- l. Milik pegawai BPR/BPRS sendiri.

4. Transaksi Nasabah yang Terkait dengan Negara Lain yang Berisiko Tinggi.

Contoh negara yang berisiko tinggi antara lain:

- a. negara yang pelaksanaan rekomendasi FATF diidentifikasi belum memadai;
- b. termasuk dalam daftar FATF *statement*;
- c. diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
- d. dikenal secara luas menerapkan *banking secrecy laws* yang ketat;
- e. dikenal sebagai *tax haven* antara lain berdasarkan data terkini dari *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). Posisi Mei 2009 terdapat 35 negara/wilayah yang tergolong *tax haven* yaitu:

1. Aruba	13. Grenada	25. Samoa
2. Anguilla	14. Guernsey	26. Panama
3. Antigua and Barbuda	15. Isle of Man	27. San Marino
4. Bermuda	16. Jersey	28. Seychelles
5. Bahamas	17. Liberia	29. St. Lucia
6. Bahrain	18. Malta	30. St. Kitts & Nevis
7. Belize	19. Marshall Islands	31. St. Vincent and the Grenadines
8. British Virgin Islands	20. Mauritius	32. Turks & Caicos Islands
9. Cook Islands	21. Montserrat	33. US Virgin Islands
10. Cyprus	22. Niue	34. Vanuatu
11. Dominica	23. Nauru	35. Cayman Islands
12. Gibraltar	24. Netherlands Antilles	

- f. dikenal memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Informasi tersebut dapat diperoleh antara lain dari publikasi Transparency International;
- g. dianggap merupakan sumber kegiatan terorisme, seperti yang diidentifikasi oleh Office of Foreign Asset Control (OFAC); atau
- h. terkena sanksi PBB.

Sehubungan dengan area berisiko tinggi di atas, BPR dan BPRS wajib meneliti adanya Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi tersebut dan mendokumentasikannya dalam daftar tersendiri.

C. **Enhanced Due Dilligence (EDD)**

1. EDD atau kegiatan CDD yang lebih mendalam harus dilakukan terhadap Nasabah berisiko tinggi dan yang tergolong PEP.
2. Sifat, kualitas, dan kuantitas informasi Nasabah yang perlu diperoleh harus memberikan gambaran mengenai tingkat risiko yang timbul dari hubungan usaha yang terjadi.

3. Informasi yang diperoleh harus dapat diverifikasi dan memberikan keyakinan terhadap profil Nasabah sesungguhnya.
4. Bagi calon Nasabah :
 - a. meminta informasi tambahan yang diperlukan untuk memastikan kebenaran profil calon Nasabah; dan/atau
 - b. meminta dokumen pendukung tambahan untuk meyakini kebenaran informasi mengenai identitas dan sumber dana.
5. Bagi Nasabah atau *Beneficial Owner* :
 - a. melakukan kegiatan seperti yang dilakukan terhadap calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 4;
 - b. melakukan analisa secara berkala paling kurang terhadap informasi mengenai sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu:
 - 1) perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP;
 - 2) keluarga PEP sampai dengan derajat kedua; dan/atau
 - 3) pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP; dan
 - c. memantau lebih ketat pola transaksi nasabah untuk kepentingan pengkinian profil Nasabah atau *Beneficial Owner*.

BAB XI CDD YANG LEBIH SEDERHANA

1. BPR dan BPRS dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana terhadap calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji karyawan. Dalam hal ini rekening tersebut adalah rekening milik perusahaan yang digunakan untuk pembayaran gaji karyawan perusahaan tersebut atau rekening Nasabah perorangan yang tujuan pembukaan rekening adalah untuk menampung gaji yang diberikan oleh perusahaannya secara periodik;
 - b. rekening berupa tabungan wajib terkait dengan pemberian kredit/pembiayaan dari BPR/BPRS yang sama;
 - c. calon Nasabah berupa perusahaan publik (perusahaan yang terdaftar pada bursa efek) yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya sehingga informasi tentang identitas perusahaan dan *Beneficial Owner* dari Nasabah perusahaan tersebut dapat diakses oleh masyarakat;
 - d. nilai transaksi awal pembukaan rekening dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh calon Nasabah yang mendapat perlakuan CDD yang lebih sederhana adalah:

Tabel 8. CDD yang lebih sederhana

No.	Perorangan	Perusahaan (selain Bank)		WIC Perusahaan
		Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Bukan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
1.	Nama lengkap termasuk alias apabila ada	Nama perusahaan	Nama perusahaan	Nama perusahaan
2.	Nomor dokumen identitas	Alamat kedudukan	Alamat kedudukan	Alamat kedudukan
3.	Alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas	Spesimen tanda tangan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan	Dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan atau pihak yang diberi kuasa untuk melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS	

No.	Perorangan	Perusahaan (selain Bank)		WIC Perusahaan
		Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Bukan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
		hubungan usaha dengan BPR/BPRS		
4.	Alamat tempat tinggal terkini termasuk no. telepon apabila ada			
5.	Tempat dan tanggal lahir			
6.	Dokumen identitas			
7.	Spesimen tanda tangan			

3. Terhadap Nasabah yang mendapat perlakuan CDD yang lebih sederhana, BPR dan BPRS wajib mendokumentasikannya dalam suatu daftar yang antara lain memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah.
4. Apabila Nasabah yang mendapat perlakuan CDD yang lebih sederhana melakukan transaksi yang diindikasikan adanya pencucian uang atau pendanaan terorisme, maka prosedur CDD yang lebih sederhana yang telah diterapkan menjadi tidak berlaku namun sebaliknya terhadap Nasabah tersebut wajib dilakukan CDD dan dikeluarkan dari daftar CDD sederhana.

BAB XII

CDD OLEH PIHAK KETIGA

1. BPR dan BPRS dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon Nasabahnya yang telah menjadi Nasabah pada pihak ketiga tersebut. Dalam hal ini BPR dan BPRS tetap wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga.
2. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak ketiga berupa perusahaan non keuangan yang melakukan CDD atas dasar perjanjian kontrak (*outsourcing* atau agen), tidak termasuk sebagai pihak ketiga yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Mengingat *outsourcing* atau agen merupakan perpanjangan tangan BPR/BPRS dimana proses CDD masih tetap mengacu kepada BPR/BPRS tersebut, bukan pada pihak ketiga.
4. Hasil CDD yang dapat digunakan oleh BPR dan BPRS adalah hasil CDD dari pihak ketiga yang memenuhi kriteria paling kurang sebagai berikut:
 - a. memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memiliki kerja sama dengan BPR/BPRS dalam bentuk kesepakatan tertulis;
 - c. tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang (antara lain Bank Indonesia atau Bapepam-LK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. bersedia memenuhi permintaan informasi yang paling kurang berupa informasi mengenai:
 - 1) nama lengkap sesuai dengan yang tercantum pada kartu identitas;
 - 2) alamat, tempat dan tanggal lahir;
 - 3) nomor kartu identitas; dan
 - 4) kewarganegaraan dari calon Nasabah,serta salinan dokumen pendukung apabila dibutuhkan oleh BPR/BPRS dalam rangka pelaksanaan Program APU dan PPT. Kesiadaan dimaksud dituangkan dalam kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
5. BPR dan BPRS wajib memastikan kecukupan identifikasi dan verifikasi atas hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga. Tanggung jawab akhir atas hasil identifikasi dan verifikasi calon Nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPR/BPRS.
6. BPR dan BPRS bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dokumen hasil CDD yang dilakukan pihak ketiga serta data hasil identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh BPR dan BPRS.

BAB XIII

PENGENDALIAN INTERN

1. BPR dan BPRS wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif dan melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
2. Dalam pelaksanaan Program APU dan PPT, BPR dan BPRS harus melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara:
 - a. pelaksana kebijakan dengan pengawas pelaksanaan kebijakan; dan
 - b. pelaksana transaksi dengan pemutus transaksi.
3. Termasuk dalam sistem pengendalian intern yang efektif adalah yang bersifat fungsional maupun melekat yang dapat memastikan bahwa pelaksanaan Program APU dan PPT oleh satuan kerja terkait atau Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
4. Dalam hal BPR dan BPRS tidak memiliki Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), BPR dan BPRS menunjuk pejabat (pegawai/direksi/komisaris) yang melaksanakan fungsi pengendalian intern dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT.
5. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengendalian intern harus memiliki kewenangan dan sarana yang memadai paling kurang mencakup:
 - a. program dan prosedur audit yang mencakup uji kepatuhan dengan fokus pada CDD, operasional, produk dan jasa yang berisiko tinggi. Dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT, BPR dan BPRS mengoptimalkan satuan kerja Audit Intern yang telah ada antara lain untuk melakukan uji kepatuhan (termasuk penggunaan *sample testing*) terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan program APU dan PPT;
 - b. penilaian kecukupan proses yang berlaku di BPR/BPRS dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan;
 - c. pelaporan temuan pemeriksaan kepada Direksi dan/atau manajemen dengan tepat waktu; dan
 - d. rekomendasi upaya-upaya perbaikan terhadap temuan yang ada.
6. Sistem pengendalian intern harus mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Program APU dan PPT dengan tujuan untuk meminimalkan potensi risiko yang dihadapi BPR/BPRS.

BAB XIV

SISTEM PENCATATAN

1. Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi Nasabah, BPR dan BPRS wajib memiliki sistem pencatatan yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
2. Sistem pencatatan yang dimiliki harus dapat memungkinkan BPR dan BPRS untuk menelusuri setiap transaksi individual, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.
3. Tingkat kecanggihan sistem pencatatan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan disesuaikan dengan kompleksitas, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki BPR/BPRS.
4. BPR dan BPRS yang tergolong besar didorong untuk memiliki pencatatan profil Nasabah secara terpadu (*Single Customer Identification File/CIF*) yang ditujukan untuk memudahkan pemantauan dalam rangka menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan dan paling kurang meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1 pada Bab V.
5. Profil nasabah paling kurang meliputi:
 - a. Pekerjaan/bidang usaha
 - b. Jumlah penghasilan
 - c. Rekening lain yang dimiliki (apabila ada)
 - d. Aktivitas transaksi normal
 - e. Tujuan pembukaan rekening.
6. Pencatatan yang terdapat dalam *single* CIF mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh Nasabah pada suatu BPR/BPRS yaitu tabungan, deposito, dan kredit.
7. Untuk rekening *joint account* terdapat dua pendekatan, yaitu:
 - a. Apabila pemilik dari *joint account* (Rek A dan B) juga memiliki rekening lainnya atas nama masing-masing (Rek. A dan Rek. B), maka CIF yang dibuat adalah 2 (dua) CIF yaitu CIF atas nama A dan CIF atas nama B. Dalam setiap CIF harus menginformasikan bahwa baik A maupun B memiliki rekening *joint account*.
 - b. Apabila pemilik dari *joint account* (Rek A dan B) tidak memiliki rekening lainnya, maka CIF yang dibuat mencakup pencatatan A dan B.

Untuk keperluan pemeliharaan single CIF, BPR dan BPRS harus menetapkan kebijakan bahwa untuk setiap penambahan rekening oleh Nasabah yang sudah ada, BPR dan BPRS wajib mengkaitkan rekening tambahan tersebut dengan nomor informasi Nasabah dari Nasabah yang bersangkutan.

BAB XV

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN KARYAWAN

A. Sumber Daya Manusia

1. BPR dan BPRS wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru, untuk mencegah digunakannya BPR dan BPRS sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern BPR/BPRS.
2. Pemanfaatan jasa perbankan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan pegawai BPR itu sendiri. Dengan demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga perbankan perlu diterapkan *Know Your Employee* (KYE) yang diantaranya adalah melalui prosedur *screening*.
3. Metode *screening* disesuaikan dengan kebutuhan, kompleksitas kegiatan BPR/BPRS, dan profil risiko BPR/BPRS.
4. Metode *screening* paling kurang memastikan profil calon pegawai tidak memiliki catatan kejahatan.
5. Melakukan pemantauan terhadap profil karyawan.

B. Pelatihan

1. Peserta Pelatihan
 - a. Seluruh karyawan harus mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan Program APU dan PPT.
 - b. Karyawan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) berhadapan langsung dengan Nasabah (pelayanan Nasabah);
 - 2) pelaksanaan tugas sehari-hari terkait dengan pengawasan pelaksanaan Program APU dan PPT; atau
 - 3) pelaksanaan tugas sehari-hari terkait dengan pelaporan kepada PPATK dan Bank Indonesia,mendapatkan prioritas untuk memperoleh pelatihan.
 - c. Karyawan yang mendapatkan prioritas harus mendapatkan pelatihan secara berkala, sedangkan karyawan lainnya yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus mendapatkan pelatihan paling kurang 1 (satu) kali dalam masa kerjanya.
 - d. Karyawan yang berhadapan langsung dengan Nasabah (*front liner*) harus mendapatkan pelatihan sebelum penempatan.

2. Metode Pelatihan

Pelatihan dapat dilakukan dengan cara:

- a. menyelenggarakan *in house training*;
- b. mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain;
- c. menyelenggarakan forum tukar-menukar informasi (*knowledge sharing*);
- d. melakukan pembelajaran dengan menggunakan sarana elektronik (*e-learning*) maupun melalui pertemuan.
- e. Tatap muka secara interaktif (misal *workshop*) dengan topik pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Pendekatan ini digunakan untuk karyawan yang mendapatkan prioritas dan dilakukan secara berkala, misal setiap tahun; dan/atau
- f. Tatap muka satu arah (misal seminar) dengan topik pelatihan adalah berupa gambaran umum dari pelaksanaan Program APU dan PPT. Pendekatan ini diberikan kepada karyawan yang tidak mendapatkan prioritas dan dilakukan apabila terdapat perubahan ketentuan yang signifikan.

3. Topik dan Evaluasi Pelatihan

- a. Topik pelatihan paling kurang mengenai:
 - 1) implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
 - 2) Teknik, metode, dan tipologi pencucian uang atau pendanaan terorisme termasuk trend dan perkembangan profil risiko produk perbankan; dan
 - 3) Kebijakan dan prosedur pelaksanaan Program APU dan PPT serta peran dan tanggungjawab pegawai dalam memberantas pencucian uang atau pendanaan terorisme, termasuk konsekuensi apabila karyawan melakukan *tipping off*.
- b. BPR dan BPRS harus melakukan evaluasi terhadap setiap pelatihan yang telah diselenggarakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan dan kesesuaian materi yang diberikan.
- c. Evaluasi dapat dilakukan secara langsung melalui wawancara atau tidak secara langsung melalui penyediaan soal.
- d. BPR dan BPRS harus melakukan upaya tindak lanjut dari hasil evaluasi pelatihan melalui penyempurnaan materi dan metode pelatihan.

Lampiran A

**CONTOH-CONTOH
TRANSAKSI, AKTIVITAS, DAN PERILAKU YANG TIDAK WAJAR
DAN/ATAU TIDAK SESUAI DENGAN PROFIL NASABAH**

1. Transaksi yang Tidak Bernilai Ekonomis
 - a. Dana yang baru saja disetorkan kemudian diambil kembali secara tiba-tiba, kecuali apabila terdapat alasan yang jelas atas penarikan secara tiba-tiba tersebut.
 - b. Penarikan atau penyetoran dalam jumlah besar dari rekening Nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening Nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri (melalui jalur kerjasama BPR dengan Bank Umum dan lembaga pengirim uang, e.g *Western Union*) tanpa didukung dengan alasan yang memadai dan tidak terdapat keterkaitan antara Nasabah dengan kegiatan usaha Nasabah
 - c. Pinjaman *back to back* tanpa ada tujuan yang dapat diidentifikasi dan dapat diterima secara hukum
 - d. Terdapat transaksi penyetoran uang tunai oleh seseorang untuk rekening Nasabah BPR dan pada saat yang berdekatan langsung dilakukan penarikan oleh nasabah.

2. Transaksi dengan Menggunakan Uang Tunai dalam Jumlah Besar
 - a. Penyetoran uang tunai dengan cara menggunakan banyak slip penyetoran dalam jumlah kecil, yang bila digabungkan maka jumlahnya menjadi sangat besar.
 - b. Penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan kepada BPR/BPRS termasuk tagihan kredit
 - c. Nasabah yang depositnya terbukti terdiri dari mata uang palsu dan instrumen tiruan.
 - d. Penyetoran secara tunai dalam jumlah besar ke rekening Nasabah yang tidak sesuai dengan profil Nasabah
 - e. Penyetoran uang tunai dalam jumlah besar dengan menggunakan ATM di malam hari untuk menghindari hubungan langsung dengan Bank.
 - f. Beberapa Nasabah datang ke Bank secara bersamaan dan menggunakan teller yang berbeda untuk melakukan penarikan atau penyetoran dalam jumlah besar atau melakukan transaksi penukaran uang asing di BPR/BPRS yang mempunyai izin sebagai pedagang valuta asing.
 - g. Terdapat penarikan secara tunai dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang sama langsung disetorkan ke rekening yang lain.

- h. Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar
 - i. Pembelian atau pembayaran atas mata uang asing dalam jumlah besar dengan menggunakan uang tunai walaupun Nasabah memiliki rekening di BPR/BPRS
 - j. Penyetoran sejumlah besar uang tunai yang sering dilakukan yang tidak sesuai dengan aktivitas bisnis atau profil Nasabah
 - k. Terdapat penarikan secara tunai dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang sama langsung disetorkan ke rekening yang lain
3. Transaksi dengan menggunakan Rekening Bank
- a. Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain (Nasabah sebagai *Beneficial Owner*) yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha Nasabah;
 - b. Terdapat pemecahan transaksi melalui penyetoran secara tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening sehingga jumlah total penyetoran tersebut menjadi sangat besar;
 - c. Penyetoran dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha Nasabah;
 - d. Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi BPR/BPRS untuk melakukan pembuktian;
 - e. Pembayaran dari rekening Nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai kepada rekening dimaksud pada hari yang sama atau pada hari yang berdekatan;
 - f. Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindar untuk berhubungan dengan petugas Bank;
 - g. Penolakan oleh Nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan Nasabah menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa perbankan lainnya;
 - h. Penolakan Nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan, seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah saldo tertentu;
 - i. Pembukaan rekening atas nama pedagang valuta asing yang menerima *structured deposits*.
 - j. Peminjaman dana dari rekening perusahaan kepada rekening pegawai atau sebaliknya.
 - k. Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening Nasabah perusahaan

4. Transaksi yang Berhubungan dengan Pihak-pihak yang Tidak dapat Diidentifikasi
 - a. Pihak ketiga yang tidak dikenali Bank dan tidak memiliki hubungan dengan Nasabah menjanjikan atau memberikan jaminan tanpa adanya penjelasan yang memadai.
 - b. Permintaan pembayaran dengan informasi yang tidak akurat tentang pihak yang meminta informasi tersebut.
 - c. Kepemilikan saham di sebuah perusahaan yang *unlisted* yang aktivitasnya tidak dapat dipastikan sebagai Bank.

5. Transaksi yang Terkait dengan Perilaku Nasabah atau Pelaku Transaksi
 - a. Menggunakan banyak nama untuk melakukan transaksi yang serupa.
 - b. Transfer dana ke organisasi amal yang terletak di luar negeri.
 - c. Banyak transaksi yang serupa yang dilakukan pada hari yang sama di lokasi yang berbeda.
 - d. Pihak ketiga hadir dalam keseluruhan transaksi namun tidak berpartisipasi dalam transaksi aktual.
 - e. Nasabah bersikeras agar transaksi dilakukan dengan cepat.
 - f. Transaksi dilakukan melalui telepon atau faksimili atau internet (*non face to face*).
 - g. Transfer dana dalam jumlah yang banyak ke atau dari luar negeri dengan instruksi untuk pembayaran dalam bentuk tunai
 - h. Nasabah berbentuk grup tiba di Bank tetapi bertindak seolah-olah tidak saling mengenal satu sama lain, kemudian mereka melakukan transaksi yang bersamaan secara terpisah.
 - i. Uang dalam jumlah besar namun sumber dana tidak jelas atau tidak konsisten dengan situasi keuangan Nasabah.
 - j. Nasabah memiliki pengetahuan tentang kewajiban pelaporan atau pengendalian internal Bank, Pengawasan dan proses operasional secara tidak wajar.
 - k. Nasabah memberikan informasi yang tidak konsisten kepada pegawai yang berbeda pada Bank yang sama.
 - l. Informasi detail mengenai Nasabah tidak jelas atau sulit untuk diverifikasi.
 - m. Nasabah memiliki keingintahuan yang tinggi terhadap sesuatu yang terkait dengan prosedur pengecualian.
 - n. Nasabah tertutup dan menghindari pertemuan secara personal.
 - o. Nasabah menjelaskan transaksi secara berlebihan.
 - p. Pertanyaan yang diajukan kepada pegawai Bank tidak sesuai atau tidak wajar.

- q. Nasabah terburu-buru, panik atau gugup.
 - r. Informasi yang diberikan oleh Nasabah berlawanan dengan informasi yang didapat dari sumber lain.
 - s. Nasabah menggunakan banyak alamat yang mirip/sama.
 - t. Informasi mengenai nama, alamat atau tanggal lahir tidak konsisten.
 - u. Nasabah menolak memberikan penjelasan atau berusaha menutup-nutupi dengan mengalihkan pembicaraan kepada masalah lain yang tidak terkait dengan transaksi yang ditanyakan (transaksi besar yang dilakukan Nasabah dalam periode tertentu).
 - v. Nasabah menolak menjawab pertanyaan dengan mengatakan bahwa Nasabah adalah orang terpandang/penting atau dekat dengan pejabat di daerah tertentu pada saat petugas Bank mengklarifikasi data Nasabah.
 - w. Pola transaksi Nasabah di luar kebiasaan, misalnya Nasabah terbiasa bertransaksi melalui kurir kemudian berubah menjadi perintah tertulis.
 - x. Pola transaksi Nasabah yang biasanya tidak pernah dilakukan tunai atau jarang, berubah menjadi tunai dalam jumlah yang sangat signifikan.
 - y. Nasabah diberitakan terlibat tindakan kriminal (korupsi, *illegal logging*, dll), maka terindikasi simpanannya berasal dari tindakan dimaksud.
 - z. Nasabah memberikan penjelasan yang tidak masuk akal atas penyetoran uang tunai yang dilakukan dengan jumlah sangat besar. Misalnya Nasabah mengatakan bahwa uang tunai dimaksud berasal dari hasil penjualan tanah untuk pengembangan jalan tol. Selazimnya transaksi tersebut melalui transfer yang dilakukan oleh instansi yang jelas, dan tidak melalui setoran tunai.
6. Aktivitas yang Dapat Dikategorikan Ilegal
- a. Nasabah diberitakan oleh media massa sebagai seseorang yang diduga terlibat aktivitas ilegal atau tindak pidana.
 - b. Instruksi transfer dana masuk dari Negara *tax haven* atau Negara yang terkenal dengan pendanaan terorisme
7. Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan Bank dan atau agen
- a. Peningkatan kekayaan karyawan dan agen Bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai;
 - b. Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai penerima akhir (*ultimate beneficiary*).
8. Transaksi mencurigakan melalui transaksi pinjam meminjam
- a. Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga;

- b. Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial Nasabah;
 - c. Permintaan Nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas pendanaan dimana porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal usulnya, khususnya apabila terkait dengan properti.
 - d. Percepatan pelunasan kredit jauh sebelum jatuh tempo jangka waktu kredit dengan pembayaran secara tunai/kas tanpa informasi yang jelas mengenai asal usul dana.
9. Transaksi yang terkait dengan hasil Kejahatan dibidang Kehutanan
- a. Penyetoran dengan sumber dana berasal dari hasil penjualan kayu yang diperoleh secara ilegal melalui upaya penipuan dan penyuapan.
 - b. Pemindahan dana baik melalui transfer atau pemindahbukuan dengan sumber dana berasal dari hasil penjualan kayu yang diperoleh secara ilegal melalui upaya penipuan dan penyuapan.
 - c. Pembangunan kebun kelapa sawit dengan sumber dana berasal dari hasil penjualan kayu yang diperoleh secara ilegal melalui upaya penipuan dan penyuapan.
 - d. Penjualan hasil kebun kelapa sawit dari lahan yang diperoleh melalui penipuan dan penyuapan.
10. Tipe-tipe Transaksi Lainnya
- a. Perluasan atau peningkatan penggunaan fasilitas penyetoran/tabungan yang tidak diikuti dengan aktivitas bisnis atau personal Nasabah yang meningkat.
 - b. Aktivitas rekening tidak setara dengan profile Nasabah (misal: umur, pekerjaan, pendapatan)
 - c. Nasabah sering mengubah alamat dan tanda tangan.
 - d. Sejumlah besar dana diterima, dan tiba-tiba digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas perBankan.
 - e. Seseorang yang baru berusia sekita 17-26 tahun membuka rekening dan melakukan penarikan atau transfer dana dalam waktu yang singkat, yang dapat diindikasikan sebagai pendanaan teroris.
 - f. Nasabah menerima dana dari organisasi keagamaan atau amal dan memanfaatkan dananya untuk pembelian aset atau mentransfer dana dimaksud keluar dalam waktu yang relatif pendek.
 - g. Nasabah atau WIC yang bersikeras tidak mau memberikan informasi dan dokumen yang dipersyaratkan atau hanya mau memberikan informasi yang

minim, dan atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung.

Lampiran B

GLOSSARY

Beneficial Owner : setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah atau WIC, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.

Buy and sell conversion : pencucian uang melalui jual beli barang dan jasa antara lain dengan membayar kelebihan harga dengan menggunakan uang ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset, barang atau jasa dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

Cuckoo Smurfing : upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan "*proceed of crime*".

Customer Due Diligence : kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan BPR dan BPRS untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank.

Electronic Banking : meliputi antara lain jasa ATM, jasa transaksi *on line*, *phone Banking* dan *cash management*.

Enhanced Due Dilligence (EDD) : CDD dan kegiatan lain yang dilakukan oleh BPR dan BPRS untuk mendalami profil calon Nasabah, Nasabah atau *Beneficial Owner* yang tergolong berisiko tinggi termasuk PEP terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Financial Action Task Force (FATF) : didirikan tahun 1989 oleh negara-negara kelompok G-7, dengan tugas untuk menilai hasil kerjasama antar negara yang telah ada untuk mencegah dipergunakannya sistem perbankan sebagai media pencucian uang antara lain dengan mengeluarkan standar mengenai anti-pencucian uang yang komprehensif.

Front Liner/Officer : petugas Bank yang langsung berhubungan dengan Nasabah yang membutuhkan pelayanan perbankan, antara lain teller dan customer service.

High Risk Countries : negara-negara yang diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme, antara lain karena tidak/belum menerapkan rekomendasi FATF.

High Risk Customer : Nasabah yang diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi sebagai pelaku/ikut serta dalam kegiatan pencucian uang baik karena pekerjaan, jabatan, jasa perbankan yang digunakan maupun kegiatan usahanya.

High Risk Product : produk perbankan yang banyak diminati oleh pelaku pencucian uang.

High Risk Service : jasa perbankan yang banyak diminati oleh pelaku pencucian uang.

Internet Banking : layanan yang diberikan kepada Nasabahnya untuk melakukan transaksi perbankan melalui komputer dalam jaringan internet.

Integration : upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Joint Account : rekening yang dimiliki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih Nasabah yang memiliki hak dan kewajiban yang sama atas rekening tersebut.

Kredit : penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan/bagi hasil.

Legal Risk : risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek hukum (yuridis). Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Legitimate Business Conversions : menggunakan bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan dengan cara mengkonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya yang kemudian di simpan di rekening bank atau ditarik atau ditransfer kembali ke rekening bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerjasama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dilakukan.

Mingling : mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan

usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.

Money Laundering (Pencucian Uang) : perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Off-shore conversions : pengalihan dana ilegal ke wilayah yang merupakan *tax haven money laundering centers* dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut untuk digunakan membeli aset dan investasi (*fund investment*). Di wilayah atau negara yang merupakan *tax haven* terdapat kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan dan kegiatan usaha *trust fund* maupun badan usaha lainnya.

Penempatan (Placement) : upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.

Politically Exposed Person : orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik.

Reputational Risk : risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

Safe Deposit Box : jasa yang ditawarkan oleh Bank dengan menyediakan tempat penyimpanan barang atau dokumen berharga.

Shell Banks : Bank yang tidak memiliki kehadiran secara fisik (*physical presence*) di Negara tempat Bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

Single Customer Identification File : data profil Nasabah yang mencakup seluruh

rekening yang dimiliki oleh satu Nasabah pada suatu Bank antara lain tabungan, deposito, giro dan kredit

Smurfing : upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.

Structuring : upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.

Suspicious Transaction : transaksi keuangan yang mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tax Haven Country : negara atau wilayah yang undang-undang dan kebijakannya dapat digunakan untuk menghindari atau mengelabui ketentuan pajak dari negara lain. Kriteria pada umumnya memenuhi 1) tidak ada pajak atau pajak hanya nominal saja, 2) tidak adanya pertukaran informasi perpajakan dengan negara lain, 3) tidak ada transparansi dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, 4) tidak ada kewajiban bagi badan usaha asing untuk berada secara fisik pada negara itu, 5) mempromosikan negara atau wilayahnya sebagai offshore financial center, 6) negara atau wilayah kecil yang keadaan politik dan ekonominya stabil serta didukung oleh prasarana yang baik.

Terrorist List : daftar nama-nama teroris yang tercatat pada Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267.

Transfer (Layering) : upaya memisahkan hasil tindak pidana transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

Ultimate owner/ultimate controller : perorangan yang menurut penilaian Bank memiliki dan/atau yang melakukan pengendalian akhir untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan perusahaan.

U Turn : upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya

Walk in Customer (WIC) : pengguna jasa BPR/BPRS yang tidak memiliki rekening pada BPR/BPRS tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah tersebut.